



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 764.1/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENAMBAHAN PERSONIL VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 96/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 456A/PL.01.7-BA/3302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penambahan Personil Verifikator SITUNG pada KPU Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penambahan Personil Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 456A/PL.01.7-BA/3302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penambahan Personil Verifikator SITUNG pada KPU Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENAMBAHAN PERSONIL VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Menetapkan Penambahan Personil Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Verifikator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas Melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 pada KPU Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum

Hari Prihatmoko



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 764.1/PL.02.6-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2019
Tanggal : 26 April 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PERSONIL VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PERSONIL VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN
1	M RIFKI FATHUR RIZQI,S.Sos	Verifikator SITUNG
2	SULTAN YULIZAR MUHAMMAD,S.P	Verifikator SITUNG
3	PONCO BASKORO, S.Sos	Verifikator SITUNG
4	AKHSIN FAMIZANI, S.DS	Verifikator SITUNG
5	GILANG BOGI SETIAWAN, S.Pd	Verifikator SITUNG
6	ANNISA ZAHARA	Verifikator SITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Hari Prihatmoko

